

**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KABUPATEN  
TORAJA UTARA DALAM PEMANFAATAN ZAKAT**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

**Oleh:**

**FAJRI**

**NIM: 105261106720**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
TAHUN 1445 H/ 2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Fajri**, NIM. 105261106720 yang berjudul **“Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemanfaatan Zakat.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Dzulqaidah 1445 H.

Makassar, \_\_\_\_\_

18 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd.

(.....)

Sekretaris : Muktashim Billah, Lc., M.H.

(.....)

Anggota : Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....)

Syafaat Rudin, S.H.I, M. Pd.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing II : Muktashim Billah, Lc., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Fajri**

NIM : 105261106720

Judul Skripsi : Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Toraja Utara dalam Pemanfaatan Zakat.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**

NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd.

(.....)

2. Muktashim Billah, Lc., M.H.

(.....)

3. Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....)

4. Syafaat Rudin, S.H.I, M. Pd.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajri

NIM : 105261106720

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapa pun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun Skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.  
Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 14 Dzulqa'dah 1445 H  
22 Mei 2024 M

Yang Membuat Pernyataan

**Fajri**

**NIM: 105261106720**

## ABSTRAK

Nama : Fajri  
NIM : 105261106720  
Judul Skripsi : Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten  
Toraja Utara Dalam Pemanfaatan Zakat

---

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat oleh Badan Amil Zakata Nasional (BAZNAS) Kabupaten Utara dan bagaimana strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam pemanfaatan zakat.

Penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor BAZNAS Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Sumber data yang diambil adalah sumber data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa tahapan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara cukup berhasil dalam menjalankan program yang sudah disusun. Adapun program BAZNAS Kabupaten Toraja Utara yaitu Toraja Utara Religius, Toraja Utara Cerdas, Toraja Utara peduli, Toraja Utara Sehat, dan Toraja Utara Peduli. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara sangat membantu pemerintah dalam mensejahterakan dan menanggulangi kemiskinan dengan cara memberikan bantuan, adapun bantuan yang BAZNAS berikan kepada masyarakat yaitu bantuan konsumtif dan produktif. Dalam hal ini BAZNAS memiliki upaya dan strategi untuk mengumpulkan dana dari muzakki dan muhsinin salah satunya yaitu dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Tentu BAZNAS Kabupaten Toraja Utara mendapatkan problematika dalam menjalankan programnya seperti tingkat kesadaran masyarakat masih kurang terhadap kewajiban zakat, tingkat pemahaman masyarakat masih minim tentang zakat, dan tingkat pengetahuan masyarakat masih minim tentang prosedur dalam pembayaran zakat.

**Kata Kunci** : Baznas Toraja Utara, Zakat.

## ABSTRACT

Name : Fajri  
NIM : 105261106720  
Thesis Title : Strateg National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in North Toraja  
Regency in the Utilization of Zakat

---

The purpose of this study is to determine the implementation of community empowerment programs by the National Amil Zakata Agency (BAZNAS) North Toraja Regency and how the National Amil Zakat Agency strategy in utilizing zakat.

This research is qualitative discriptive. The research location was conducted at the BAZNAS office of North Toraja Regency, Sulawesi Selata. The data sources taken are primary data suber and secondary data. Some of the data collection techniques used by research are observation, interviews, and documentation. While in analyzing data, researchers use several stages including data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study show that the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of North Toraja Regency is quite successful in carrying out the programs that have been prepared. The BAZNAS programs of North Toraja Regency are North Toraja Religious, Toraja Utara Pintar, Toraja Utara Peduli, Toraja Utara Sehat, and Toraja Utara Peduli. The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of North Toraja Regency is very helpful for the government in prospering and overcoming poverty by providing assistance, as for the assistance that BAZNAS provides to the community, namely consumptive and productive assistance. In this case, BAZNAS has efforts and strategies to collect funds from muzakki and muhsinin, one of which is by forming a Zakat Collection Unit (UPZ). Of course, BAZNAS North Toraja Regency has problems in carrying out its programs such as the level of public awareness is still lacking in zakat obligations, the level of understanding of the community is still minimal about zakat, and the level of public knowledge is still minimal about procedures in paying zakat.

**Keywords:** Baznas Toraja Utara, Zakat.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah swt. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Mulia lagi Maha Perkasa, Tuhan yang telah melimpahkan segala rezki dan kasih sayangnya kepada semua makhluknya di alam semesta ini.

Shalawat serta salam senantiasa dipersembahkan kepada kekasih dan panutan kita, Rasulullah Muhammad saw. Sosok yang tidak mewariskan dinar maupun dirham, melainkan mewariskan ilmu yang bermanfaat. Atas berkat rahmat dan karunianyalah sehingga penulis dengan segala keterbatasan dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dengan judul “Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemanfaatan Zakat”.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis meminta kepada para pembaca agar senantiasa dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama serta ada banyak halangan dan rintangan yang dilalui penulis baik dalam proses pencarian data maupun kendala lainnya. Namun halangan dan rintangan tersebut mampu dilalui penulis berkat Allah swt. dan do'a orang-orang hebat yang selalu setia hingga hari ini. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang terhebat saya yaitu ayahanda Sapri dan ibunda Suriani, orang hebat yang selalu menjadi

penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan penuh cinta dan selalu memberikan memberikan bimbingan dan bantuan moril dan materil dan Saudara-saudara kandung saya, Ikramullah Sapri dan Sakinah Mulya Insani yang selalu mendukung.

Penulis juga tidak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ustadz Hasan JuhanisLc., M.S Selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah.
5. Ustadz Dr. Erfandi AM, Lc., MA Selaku pembimbing I yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi.
6. Ustadz Muktashim Billah, Lc., M.H selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi.
7. Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc selaku MudirMa'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami belajar di Mahad Al-Birr.



8. Seluruh dosen di Ma'had Al-Birr yang sudah membimbing kami, mengajarkan ilmu agama Islam dan cabang-cabangnya kepada kami, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu namanya.
9. Segenap Jajaran AMCF pusat, Terutama Dr. HC. Syaikh Muhammad Thoyib Thoyib Khoory, merupakan orang yang sangat berjasa dalam memberikan beasiswa kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan studi, semoga Allah membalas semua kebaikan beliau.
10. Teman-teman seperjuangan di Ahwal Syakshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar dan semua pihak yang memberikan dukungan bantuan materil dan non materil dalam penyelesaian skripsi ini. Sekali lagi terima kasih atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang penulis tidak dapat membalas kebaikan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kemurahan hati dan kebaikan kalian semua. Amin Ya Rabbal Alamin

Makassar, 14 Mei 2024

**Fajri**  
**105261106720**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah .....	5
C. TujuanPenelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Zakat.....	7
B. Dasar Hukum Zakat.....	9
C. SyaratWajib Dan Rukun Zakat.....	11
D. Harta Yang Wajib Dizakati .....	13
E. Harta Yang Tidak Wajib Dizakati.....	16
F. Hikmah Dan Manfaat Zakat.....	17
G. Lembaga Pengelolaan Zakat.....	22
H. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian .....	29
1. Jenis Penelitian .....	29
2. Pendekatan Penelitian .....	30
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	31
C. Fokus Penelitian .....	31

D. Deskripsi Penelitian .....	31
E. Sumber Data .....	32
F. Instrumen Penelitian .....	33
G. Teknik Pengumpulan Data .....	34
H. Teknik Analisis Data .....	36
I. Penguji Keabsahan Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
1. Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara.....	40
2. Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara .....	45
3. Visi Dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara.....	47
4. Tujuan Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara .....	48
5. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara .....	49
B. Pelaksanaan Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara.....	55
C. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemanfaatan Zakat.....	63
1. Sosialisasi Pengumpulan Zakat .....	63
2. Membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) .....	64
3. Pendistribusian Zakat .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76



## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1 Struktur BAZNAS Kabupaten Toraja Utara .....	50
Gambar 2 Nama-nama pimpinan dan staf BAZNAS Kabupaten Toraja .....	
Utara .....	51



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah swt. ke muka bumi untuk menjadi *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah agama satu-satunya Allah swt. yang memberikan panduan jelas terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, disamping itu juga mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman . Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Maidah/5:3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu".<sup>1</sup>

Islam telah mengatur segala kehidupan manusia dari bangun sampai tidurnya, begitupun dengan zakat yang telah diatur di dalam agama Islam secara rinci. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau biasa kita dikenal dengan mustahiq. Adapun orang-orang yang

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Cet. 1; Semarang: CV Toha Putra,1989), h. 107.

berhak menerima zakat telah dijelaskan di dalam firman Allah swt. Dalam Q.S at-Taubah/9:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

"Sungguh zakat itu hanya untuk orang-orang kafir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah swt, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah swt. Allah swt Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana".<sup>2</sup>

Zakat berasal dari bentuk kata "زَكَى" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.<sup>3</sup>

Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa. Allah swt. berfirman Q.S at-Taubah/9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, h. 197.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, Bandung: PT. Al-Maarif, 1985, h. 5.

Terjemahnya:

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".<sup>4</sup>

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Bab 1 Pasl 1, Zakat adalah yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>5</sup>

Dalil diatas telah menjelaskan bahwasanya zakat adalah salah satu ibadah terpenting atau wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. disamping itu juga zakat sering disebut dengan ibadah Maliyah Ijtima'iyah karena zakat dapat menstabilkan dan membenahi ekonomi umat sehingga menjadi wasilah rahmat bagi manusia, sehingga dengan semua itu kita dapat memahami tujuan daripada risalah Islam diturunkan.<sup>6</sup>

Zakat merupakan sesuatu hal yang pokok dalam syariat Islam sehingga untuk pengelolaan zakat harus diatur sedemikian baik sesuai dengan tuntunan syariat Islam, maka dari seiring berkembangnya zaman pemerintah kemudian memberlakukan undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian dirubah ke undang-undang no. 23 tahun 2011 yang tercantum dalam pasal ayat 1 yaitu:

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Semarang: CV Toha Putra,1989), Cet. Ke-1, h. 203.

<sup>5</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Profil Badan Amil Zakat Nasional, Situs Resmi Baznas*. <https://baznas.go.id/profil> (2019), Dikutip pada tanggal 22 Juni 2023.

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, (Bandung : Mizan, 1993), h. 187.



Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>7</sup> Dengan adanya perencanaan tersebut maka kewajiban lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengambil peran sebagai wujud ikhtiar untuk memberdayakan masyarakat.

Dengan adanya lembaga pengelola zakat yang berada ditengah-tengah masyarakat maka dapat mencegah kecemburuan antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam agama Islam, dimana aturan jaminan sosial ini tidak dikenal berat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit yaitu jaminan pekerjaan, dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Toraja Utara seharusnya dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat terutama kepada mustahik. Akan tetapi sebagaimana yang diketahui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Toraja Utara belum lama berdiri sehingga perlu untuk diteliti tingkat kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian mendalam terhadap peran dan pemanfaatan zakat BAZNAS Toraja Utara. Hal inilah

---

<sup>7</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1999), h. 256.

<sup>8</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Pustaka Mizan. (Cet. V: Bandung: Pustaka Mizan, 1999, h. 878.

yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian dengan judul “Strategi Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemanfaatan Zakat”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pokok masalah penelitian pada skripsi ini Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemanfaatan Zakat. Selanjutnya pokok masalah ini dijabarkan dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara?
2. Bagaimana strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara dalam pemanfaatan zakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara.
2. Untuk mengetahui peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara dalam pemanfaatan zakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta perkembangan hukum islam dan juga pemikiran dalam masalah zakat terkhususnya terhadap kebijakan BAZNAS Kabupaten Toraja Utara dalam memanfaatkan serta memperdayakan zakat di Kabupaten Toraja Utara. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian-penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi tentang zakat terkhusus kepada peneliti dan kepada masyarakat luas secara umumnya.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah yang menjadi ketetapan Allah berkaitan dengan harta benda, di samping shadaqah dan infaq. Allah swt. menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan umat manusia, maka harus diarahkan dengan baik guna kepentingan bersama. Jika Seseorang telah memenuhi syarat-syarat zakat maka dituntut untuk menunaikannya.<sup>9</sup>

Zakat berasal dari bentuk kata "زَكَى" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.<sup>10</sup> Adapun Zakat menurut syariat adalah bagian harta yang telah ditentukan dari harta tertentu pada waktu tertentu dan dibagikan kepada golongan-golongan tertentu yang sudah ditentukan.<sup>11</sup> Sedangkan, secara makna "bersih", apakah ia secara kasat mata (hissiyah), Allah swt. berfirman dalam surah Asy-Syams/91:9.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

---

<sup>9</sup> Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998, h. 323.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1985), h. 5.

<sup>11</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih As-Sunnah Wa Taudhih Madzahib Al A'immah*, ter. Besus Hidayat Amin, *Shahih Fiqh Sunnah* (Cet. VI; Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2015), h. 4.

Terjemahnya:

“Sungguh beruntung orang yang menyucikan (jiwa itu)”.<sup>12</sup>

Sedangkan zakat menurut bahasa, menurut Abu Bakar al-Husaini menyatakan:

النَّمَاءُ وَ الْبَرَكَةُ وَ كَثْرَةُ الْخَيْرِ

Artinya:

“Subur, berkah dan banyak kebaikan”.<sup>13</sup>

Zakat dari istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebiasaan, demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.<sup>14</sup>

Dengan demikian zakat dapat diartikan menurut bahasa adalah dengan sesuatu yang suci, baik, tumbuh dan bertambah atau berkembang. Walaupun pada akhirnya harta itu berkembang. Tetapi, pada hakikatnya harta itu akan bertambah, berkembang dan akan mensucikan semua harta dan jiwa sipemilikinya.

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, h. 595.

<sup>13</sup> Abu Bakar al-Husain, *Kifayatul Akhyar*, terj. M. Rifa'i, dkk, (Cet. II: Semarang: C.V. Toha Putra, 1978), h. 123.

<sup>14</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Al-Zakat*, Ter. Salam Harun dkk, (Cet. Ke-8; Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1983), h. 34.

Menurut terminologi syariat, zakat adalah bagian harta yang telah ditentukan dalam ukuran tertentu dari harta yang dikeluarkan pada waktu tertentu dan untuk golongan tertentu.<sup>15</sup>

### **B. Dasar Hukum Zakat**

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang datang setelah perintah shalat. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya rukun Islam merupakan pokok-pokok ajaran yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam. Sehingga atas dasar inilah yang menjadikan hukum zakat adalah wajib sebagaimana rukun Islam yang lainnya. Dalil tentang kewajiban zakat terdapat dalam al-Qur'an dan hadis:

#### 1. Dalil kewajiban Zakat dalam al-Qur'an

Pertama, Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Anbiya'/21:73.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ  
وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Terjemahnya:

“Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah”.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih As-Sunnah Wa Taudhih Madzahib Al A'immah*, ter. Besus Hidayat Amin, Shahih Fiqh Sunnah (Cet. VI; Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2015), h. 4.

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, h. 328.

Kedua, Allah SWT berfirman Q.S al-Bayyinah/98:5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ  
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahnya:

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).<sup>17</sup>

Ketiga, Allah swt. berfirman dalam Q.S Maryam/19:55.

كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

Terjemahnya:

“Dan dia menyuruh keluarganya untuk (melaksanakan) salat dan (menunaikan) zakat, dan dia seorang yang diridhai di sisi Tuhannya”.<sup>18</sup>

Keempat, Allah swt. berfirman dalam Q.S an-Nur/24:56.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

“ Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat”.<sup>19</sup>

## 2. Dalil kewajiban zakat dari Hadis.

Rasulullah saw. bersabda:

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, h. 598.

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, h. 309.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, h. 357.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ , وَحَجِّ الْبَيْتِ , وَصَوْمِ رَمَضَانَ.<sup>20</sup>

Artinya:

“Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khatthab Radhiyallahu ‘anhu berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara. Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji, dan berpuasa Ramadhan”. (HR Bukhari).

### C. Syarat Wajib dan Rukun Zakat

Setiap ibadah tentu memiliki landasan atau dasar hukum sehingga menjadi rujukan hukum daripada ibadah tersebut. Maka atas dasar inilah zakat menjadi kewajiban dengan adanya dalil mengenai kewajiban zakat dalam hadis Rasulullah saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه البخاري)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, baik kecil maupun besar, dari golongan Islam dan beliau menyuruh membagikannya sebelum orang pergi shalat Id”. (HR al Bukhari).<sup>21</sup>  
Berdasarkan dalil diatas maka sudah sudah jelas bahwa zakat adalah ibadah yang

wajib tetapi pada dalil tersebut belum dijelaskan mengenai apa saja syarat dan rukun zakat, maka adapun syarat dan rukun zakat sebagai berikut:

<sup>20</sup> H.R Bukhari, *Musnad Jami'*, Jilid 10, (Cet. 1; Beirut: Dar Al-Jeel, 1993 M), h. 5, No. 7160.

<sup>21</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Al-Jami as-Shahih (Shahih al-Bukhari)*, (Cet. I ; Beirut :Dar Thauqu an-Najah : 2021 M/1422 H) h. 130. No. 1503 dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Level 2 (Kairo : Dar al-Ihya at-Turatsi al-Arabi, 2010) h. 677.



### 1. Syarat wajib zakat

Setiap ibadah tidak dianggap sah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat. Oleh karena itu ibadah dianggap sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, maka adapun syarat wajib zakat sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Islam.
- b. Merdeka.
- c. Baligh dan Berakal.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.
- e. Telah mencapai nishab.
- f. Milik penuh.
- g. Kemilikan harta telah mencapai setahun.
- h. Tidak dalam keadaan berhutang.

### 2. Rukun zakat

Rukun zakat adalah menyerahkan sebagian dari nishab (harta) dengan melepas kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.<sup>23</sup> Maka dari itu rukun zakat

---

<sup>22</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kemenag, 2013), h. 34.

<sup>23</sup> Muhammad Tho'in, 2017, Pembiayaan Melalui Sektor Zakat, *Jurnal Al-Amwal*, Vol.9 No 2, hal 166.

merupakan salah satu hal terpenting dalam menunaikan zakat, adapun rukun zakat sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Orang yang akan memberikan zakat.
- b. Orang yang akan menerima zakat.
- c. Harta yang akan dizakatkan.

Ketika seseorang telah memenuhi syarat dan rukun zakat, maka hartanya wajib dikeluarkan dijalan Allah swt. dengan cara mengeluarkan atau memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerimanya ( muzakki ) melalui pengurus zakat ( amil zakat ).

#### **D. Harta Yang Wajib Dizakati**

Harta yang wajib dizakati sebagai berikut:

1. Emas, perak, uang (baik berbentuk kertas maupun logam), barang tambang, barang temuan dan barang dagangan. Sebagaimana dengan dalil dari Al-qur'an dan sunah (hadis) berikut ini:
  - a) Allah swt. berfirman dalam Q.S at-Taubah/9:34.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن  
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), h.97.

dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”<sup>25</sup>

b) Rasulullah saw. bersabda:

أَوْسَاقٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنْ التَّمْرِ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةَ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةَ<sup>26</sup>

Artinya:

“Perak yang tidak mencapai lima uqiyah (satu uqiyah sama dengan 28 gr) tidak terkena zakat.”

2. Hewan ternak (Unta, Lembu dan Kambing) atau menurut para jumur hewan yang merumput sendiri. Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2:267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”<sup>27</sup>

3. Hasil tanaman berupa buah-buahan dan biji-bijian. Adapun buah-buahan seperti kurma, zaitun, anggur kering dan lain-lainnya. Sedangkan biji-bijian

<sup>25</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, h. 192.

<sup>26</sup> H.R An-Nasai, *Sunan An-Nasai*, Jilid 5, (Cet.1; Beirut: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah, 2018), h.43, No.2475.

<sup>27</sup> Kementrian Agama RI, “*Al Quran dan Terjemahan*”, h. 45.

yang dimaksud adalah semua yang dapat dimakan dan tahan lama atau biasa disebut dengan makanan pokok seperti gandum, padi, kacang tanah dan lain-lainnya.

a) Allah swt. berfirman dalam Q.S al-An'am/6:141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّجْلِ وَالزَّرْعِ مُحْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ  
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.<sup>28</sup>

b) Rasulullah saw. bersabda:

فِيَمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونَ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا الْعُشْرَ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ<sup>29</sup>

Artinya:

“Yang diairi oleh sungai dan hujan sepuluh persen sedangkan yang diairi dengan pengairan lima persen”.

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, “Al Quran dan Terjemahan, h. 146.

<sup>29</sup> H.R Bukhari, Shahih AlBukhari, Jilid 2, (Mesir: Sultaniyah, 1422 H), H. 126, 1483.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan menurut dalil-dalil yang ada bahwa emas, perak, barang dagangan, barang temuan, barang tambang, hewan ternak, buah-buahan dan biji-bijian adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

### ***E. Harta Yang Tidak Wajib Dizakati***

Adapun harta yang tidak wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya sebagai berikut:

1. Budak, kuda, keledai dan bighal (peranakan kuda dan keledai). Rasulullah saw bersabda:

لَيْسَ فِي فَرَسِ الْمُؤْمِنِ وَلَا فِي عُلَامِهِ صَدَقَةٌ<sup>30</sup>

Artinya:

“Seorang mukmin tidak wajib membayar zakat pada kuda dan budaknya”.

2. Harta yang tidak mencapai nishab kecuali jika pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ikhlas.
3. Perhiasan wanita, jika hanya dimaksudkan sebagai perhiasan. Jika disimpan selain untuk perhiasan, maka zakatnya wajib karena sama dengan harta yang disimpan.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Musnad Abu Daud, *Musnad Abu Daud Al-Tayalisi*, Jilid 4, (Cet. 1 ; Mesir: Dar Hijr, 1999 M), h. 261, No. 2651.

<sup>31</sup> Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhaajul Muslim*, ter. Fadhli Bahri, Ensiklopedi Muslim, h. 400.

4. Barang berharga seperti zamrud, yakut, berlian, dan lain-lain. Jika barang-barang ini tidak digunakan dalam bisnis, maka zakatnya harus diberikan sesuai nilainya seperti semua barang lainnya.<sup>32</sup>
5. Barang-barang yang dipakai dan tidak diperjual belikan seperti ranjang, rumah, pabrik, mobil, karena tidak ada dalil dari Allah swt dan Rasulullah saw yang menjelaskan tentang zakatnya.<sup>33</sup>

Sehingga harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya adalah budak, kuda, keledai, bighal, dan harta yang tidak mencapai nishab kecuali jika pemilik harta menyerahkan hartanya secara sukarela. Kemudian juga perhiasan wanita jika ditujukan hanya untuk perhiasan, barang berharga seperti zamrud, rubi atau yakut, berlian, dan lain-lain. Jika barang-barang itu tidak digunakan dalam usaha, maka wajib dikeluarkan zakatnya menurut nilainya. Demikian pula barang-barang lainnya yang tidak digunakan atau diperdagangkan seperti tempat tidur, rumah, pabrik dan mobil.

#### **F. Hikmah dan Manfaat Zakat**

Ibadah zakat memiliki banyak hikmah dan manfaat yang besar, baik bagi pemberi zakat (muzakki) maupun penerima zakat (mustahik). Adapun Hikmah dan manfaat zakat sebagai berikut:

1. Sebagai wujud keimanan kepada Allah swt. dengan cara mensyukuri nikmatnya, menanamkan dan menumbuhkan akhlak mulia dengan

---

<sup>32</sup> Abu Bakr *Jabir al-Jazairi*, *Minhaajul Muslim*, ter. Fadhli Bahri, Ensiklopedi Muslim, h. 400.

<sup>33</sup> Abu Bakr *Jabir al-Jazairi*, *Minhaajul Muslim*, ter. Fadhli Bahri, Ensiklopedi Muslim, h. 400.

kemanusiaan, menghilangkan keserakahan dan materialisme, menghargai ketentraman hidup serta membersihkan, mensucikan dan mengembangkan harta benda. Allah swt. berfirman dalam Q.S Ibrahim/14:7.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.”<sup>34</sup>

2. Karena zakat merupakan hak mustahik yang berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya lebih layak dan dapat beribadah kepada Allah swt. dengan baik. Selain itu juga dapat menghindarkan dari bahaya kekufuran dan sekaligus juga menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat harta orang kaya lebih banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara

---

<sup>34</sup> Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, h. 256.

menghilangkan atau meminimalisir penyebab penderitaan dan kesulitan serta kemiskinan kehidupan mereka.<sup>35</sup>

Ketidakmauan untuk berzakat akan mengundang azab Allah swt., selain itu juga akan menimbulkan rasa dengki dan hasad dari orang-orang yang menderita. Allah swt. berfirman dalam Q.S an-Nisa/ 4:37.

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ  
عَذَابًا مُهِينًا

Terjemahnya:

“(Yaitu) orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan”.<sup>36</sup>

3. Mengedukasi masyarakat etika bisnis yang benar, karena pada hakikatnya zakat membersihkan harta yang kotor.<sup>37</sup>
4. Menimbulkan sifat dermawan sehingga menjauhkan diri dari sifat kikir dan bakhil serta turut andil mendukung negara dalam pengentasan kemiskinan.<sup>38</sup>
5. Zakat merupakan salah satu wujud keimanan kepada Allah swt. untuk selalu membantu sesama dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah swt. berfirman dalam surah al-Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>35</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Zakat* (Beirut: Muassasah Risalah, 1973), hal. 564; dikutip dalam Ahmad Satori, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h. 71.

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, h. 84.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh As-Sunnah*, h.146; dikutip dalam Ahmad Satori, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h. 74.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh As-Sunnah*, h.146; dikutip dalam Ahmad Satori, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, h. 77.



Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah swt., sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>39</sup>

6. Sebagai salah satu wadah untuk beramal *jama'i* antara orang-orang yang berkecukupan dengan para mujahid yang berjihad di jalan Allah SWT. Karena kesibukan itulah yang membuat mereka kurangnya kesempatan dan waktu untuk menafkahi keluarganya. Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2:273.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ  
مَنْ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah swt.; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”<sup>40</sup>

7. Syariat Islam yang mendorong orang-orang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah. Hal ini menunjukkan dan menjelaskan bahwa Islam membolehkan bahkan mendorong untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, h. 102.

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, h. 38.

dan keluarganya serta mampu menolong dan membantu orang-orang sekitarnya dengan menjadi muzakki.<sup>41</sup>

8. Sebagai pengembangan sumber daya manusia bagi umat Islam. Hampir semua ulama sepakat bahwa penuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir, miskin dan sabilillah. Selain itu juga dapat menjadi penunjang pembiayaan pembangunan pembangunan sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh umat Islam seperti tempat ibadah, sekolah (pendidikan), rumah sakit (kesehatan), dan sosial ekonomi.<sup>42</sup>
9. Dari aspek pembangunan kesejahteraan rakyat, zakat merupakan salah satu bentuk pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik kemungkinan besar akan memberikan dampak yang positif bagi perekonomian dan pemerataan pendapatan.<sup>43</sup>
10. Timbulnya dan terwujudnya rasa solidaritas antara orang-orang kaya dan orang-orang fakir.<sup>44</sup>

Berdasarkan poin di atas dapat disimpulkan hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, menolong dan membantu mustahik,

---

<sup>41</sup> Muhammad Zainul Muttaqin, *Kewajiban Menjadi Muzakki*, Makalah pada Seminar Zakat Antara Cinta dan Fakta, (Bogor, 1997); dikutip dalam Ahmad Satori, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h. 76.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh As-Sunnah*, h.146; dikutip dalam Ahmad Satori, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, h. 74.

<sup>43</sup> Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat Ditinjau Dari Aspek Ekonomi*, (Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah, 1986), hal. 99. dikutip dalam Ahmad Satori, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h. 74.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh As-Sunnah*, h.146; dikutip dalam Ahmad Satori, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, h. 76.

sebagai pilar utama untuk beramaljama'i, bentuk pengabdian kepada Allah swt, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasana, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, membersihkan harta yang kotor, mensejahterakan masyarakat, penyucian hati dari penyakit bakhil dan kikir, dan meningkatkan solidaritas sosial antara orang-orang fakir dengan orang-orang kaya.

### **G. Lembaga Pengelolaan Zakat**

#### 1. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan pengelola zakat Indonesia adalah BAZNAS dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Terbitnya UU No. 23 tentang Pengelolaan Zakat tahun 2011 semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang diberdayakan untuk mengelola zakat secara nasional. Dalam undang-undang, BAZNAS disebutkan sebagai badan administratif ekstra struktural yang independen dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama.<sup>45</sup>

#### 2. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pemerintah Hindia Belanda dikenal dengan kebijakan politik yang etis ketika dihadapkan dan berurusan dengan umat Islam. Menurut Taufiq Abdullah<sup>46</sup>,

---

<sup>45</sup> Badan Amil Zakat Nasional, "*Profil Badan Amil Zakat Nasional*", Situs Resmi Baznas. <https://baznas.go.id/profil> (2019), Dikutip pada tanggal 12 April 2023.

<sup>46</sup> Taufik Abdullah merupakan sejarawan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai ketua LIPI periode 2000-2002, dan wakil presiden Asosiasi Sosiologi Internasional Dewan Riset Sosiologi

C.Snouckhurgronje<sup>47</sup> selaku penasehat Hindia Belanda dalam urusan yang berhubungan dengan umat islam merupakan sosok penting mengenai kebijakan ini.

Sebelum era kolonial Belanda, Indonesia masih menggunakan pola atau model tradisional dalam pengelolaan zakat. Model atau pola ini ditandai dengan hubungan langsung antara muzakki dan mustahik yang seluruhnya bersifat lokal. Dalam prakteknya, pola tradisional ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. *Muzakki* menyerahkan langsung zakatnya kepada mustahik yang ditentukannya sendiri. Para mustahik umunya adalah guru agama, ulama atau anak yatim yang berada disekitar tempat tinggal muzakki.
- b. *Muzakki* membagi-bagikan semacam kupon kepada para mustahik, lalu mencairkan kupon tersebut ditempat muzakki. Metode ini dianggap sebagai metode baru yang boleh jadi sengaja dilakukan oleh sebagian orang kaya untuk memperoleh popularitas ditengah-tengah masyarakat.

### 3. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia pada masa itu Penjajahan Belanda, pemerintah Hindia Belanda tidak dilibatkan dalam pengelolaan zakat dan menyerahkan

---

Agama. "Taufik Abdullah", *Wikipedia the Free Encyclopedia*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Taufik\\_Abdullah](https://id.wikipedia.org/wiki/Taufik_Abdullah), Dikutip pada tanggal 12 April 2023.

<sup>47</sup> C. Snouckhurgronje merupakan seorang sarjana Belanda budaya Oriental dan bahasa serta Penasehat Urusan Pribumi untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda. "C. Snouckhurgronje", *Wikipedia the Free Encyclopedia*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Christiaan\\_Snouck\\_Hurgronje](https://id.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Snouck_Hurgronje), Dikutip pada tanggal 14 April 2023.

sepenuhnya kepada umat Islam. Kebijakan ini merupakan atas dasar perintah Pemerintah Hindia Belanda, nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905.<sup>48</sup>

Pasca kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat masih diatur oleh masyarakat dan tidak oleh pemerintah. Hingga pada tanggal 8 Desember 1951 Kementerian Agama mengeluarkan edaran No. A/VII/17367 tentang pelaksanaan dan pengelolaan zakat fitrah. Pada tahun 1964 Kementerian Agama menyusun rancangan undang-undang tentang pelaksanaan zakat dan rancangan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat serta pembentukan baitul mal. Akan tetapi kedua rancangan tersebut tidak sempat diajukan ke DPR maupun presiden.<sup>49</sup>

Pada masa pendudukan Jepang, perubahan mekanisme pengelolaan zakat mengalami penurunan dibandingkan pada zaman penjajahan Belanda. Pengurusan zakat pada masa pendudukan Jepang dilakukan oleh Majelis Islam A'la (MIAI) yang merupakan aliansi partai politik dan ormas Islam. Lembaga itulah yang memprakarsai berdirinya Baitul Mal untuk mengatur administrasi zakat, membangun masjid agung dan mendirikan universitas Islam. Dari ketiga hal tersebut, hanya Baitul Mal yang mampu dan berhasil direalisasikan. Sedangkan pembangunan Mesjid Agung dan Universitas Islam gagal direalisasikan.

Terbentuknya Kementerian yang sebelumnya Departemen Agama pada masa kemerdekaan yang mendapat kewenangan khusus untuk mengelola dan memberikan

---

<sup>48</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Modul Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2013), h.50.

<sup>49</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Modul Penyuluhan Zakat*, h.50.

pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, memberikan nafas segar bagi umat Islam untuk terus mengelola zakat agar lebih terorganisir. Awalnya, upaya tersebut juga menemui banyak kendala. Berbagai upaya legilasi pengelolaan zakat tidak pernah berhasil. Tahun 1999 barulah pemerintah Indonesia dan DPR menyetujui lahirnya UU No. 38 tentang Administrasi Zakat pada tahun 1999.

Meskipun lahirnya undang-undang tersebut disambut hangat oleh banyak pihak, tapi disisi lain banyak pihak yang merasa undang-undang tersebut memiliki banyak kelemahan dan tidak efektif dalam implementasinya dan perlu untuk direvisi. Pada akhirnya UU tersebut diganti dengan UU nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>50</sup>

#### 4. Daftar Lembaga Amil Zakat Berizin Kementerian Agama

Adapun lembaga-lembaga amil zakat berizin kementerian agama sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. LAZ Rumah Zakat Indonesia
- b. LAZ Darut Tauhid Peduli
- c. LAZ Baitul Maal Hidayatullah
- d. LAZ Dompot Dhuafa Republika
- e. LAZ Nurul Hayat
- f. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia

---

<sup>50</sup> Ilham Kadir, *Membangun Enrekang Bersama Baznas* (Enrekang: Baznas Enrekang dan LSQ Makassar, 2016), h. 54.

<sup>51</sup> Kementerian Agama, "Daftar Lembaga Amil Zakat Nasional Berizin", Situs Resmi Kemenag. <https://www.kemenag.go.id/>, Dikutip pada tanggal 30 Juni 2023.

- g. LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah
- h. LAZ Pesantren Islam Al-Azhar
- i. LAZ Baitulmall Muamalat
- j. LAZ Infak dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZIZ NU)
- k. LAZ Muhammadiyah
- l. LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
- m. LAZ Perkumpulan Islam
- n. LAZ Rumah Yatim Ar-Rahman Indonesia
- o. LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani
- p. LAZ Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa
- q. LAZ Yayasan Darul Qur'an Nusantara (PPPA)
- r. LAZ Wahdah Islamiyah
- s. LAZ Yayasan Hadji Kalla
- t. LAZ Djalaluddin Pane Foundation (DPF)
- u. LAZ LAZIZKU KBPI (Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia)
- v. LAZ Wakaf Infak Zakat dan Shadaqoh Pesantren
- w. LAZ Yayasan Mizan Amanah
- x. LAZ Al-Irsyad Al-Islamiyah
- y. LAZ Bakrie Amanah

## **H. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Beberapa program-program BAZNAS di berbagai bidang diantaranya sebagai berikut:<sup>52</sup>

### 1. Bidang Kemanusiaan

- a. Bank makanan
- b. Paket logistik keluarga
- c. Bantuan sosial kemanusiaan
- d. Bantuan sosial islam santunan yatim dan dhuafa
- e. Bantuan penyandang disabilitas
- f. Zakat fitrah
- g. Qurban
- h. Fidyah
- i. Bantuan rumah layak huni Baznas

### 2. Bidang Kesehatan

- a. Rumah sehat BAZNAS

### 3. Bidang Pendidikan dan Dakwah

- a. Beasiswa cendekia BAZNAS
- b. Sekolah cendekia BAZNAS (SCB)
- c. Dakwah BAZNAS

---

<sup>52</sup> Badan Amil Zakat Nasional, “*Profil Badan Amil Zakat Nasional*”, Situs Resmi Baznas. <https://baznas.go.id/profil> (2019), Dikutip pada tanggal 1 Juli 2023.



#### 4. Bidang Kebencanaan

- a. BAZNAS tanggapan bencana (BTB)
- b. Respon darurat bencana
- c. Masa pemulihan pasca bencana
- d. Pengurangan resiko bencana

#### 5. Ekonomi Pedesaan

- a. Zakat community deveploment
- b. Lambung pangan
- c. Balai ternak

#### 6. Ekonomi Perkotaan

- a. ZMart
- b. Zchicken
- c. Santripreneur
- d. ZCoffe
- e. Zauto

#### 7. Bank Zakat Mikro

- a. BAZNAS microfinance desa
- b. BAZNAS microfinance mesjid

#### 8. Optimasi dan Pemasaran Produk



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### *A. Desain Penelitian*

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan penjelasan tentang komunitas atau kelompok tertentu, atau gambaran tentang suatu gejala, atau hubungan antara dua gejala atau lebih.<sup>53</sup>

Hal ini dimaksudkan agar dengan berkonsentrasi pada proses dan menemukan kebenaran-kebenaran yang melatarbelakangi fenomena-fenomena yang telah ada di wilayah penelitian, maka penelitian deskriptif kualitatif akan memungkinkan peneliti memperoleh gambaran menyeluruh dari masalah yang dirumuskan dan menjamin pengumpulan data yang benar. Saat mengolah hasil penelitian ini, pengolahan data harus sistematis, jelas, dan alami.

Selain itu, penggunaan penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti secara signifikan dalam tugas-tugas berikut: menyiapkan semua perangkat penelitian yang akan digunakan di lapangan, membantu peneliti dalam kegiatan penelitian dan pengumpulan data di lapangan, membantu

---

<sup>53</sup> Soehartono Irawan, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), h. 35

peneliti dalam pengolahan data penelitian, dan membantu peneliti dengan persiapan naskah penyelesaian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi. dalam bentuk kata dan bahasa dalam konteks alamiah yang khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>54</sup>

Peneliti akan menggunakan beberapa metode pendekatan penelitian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, maka pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah metode pendekatan sosial (sosiologis) yang akan mengkaji fakta-fakta lapangan di lapangan serta mengkaji ulang referensi yang akan mendukung penelitian ini.
- b. Pendekatan normatif (syar'i). Penelitian ini akan membahas objek penelitian berdasarkan tinjauan atau perspektif tertentu. Dengan demikian pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas sesuai dengan penjelasan di atas maka pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui pengelolaan zakat Pada BAZNAS

---

<sup>54</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),h. 3.

Kabupaten Toraja Utara sebagai objek penelitian serta interaksi sosial dan peran serta masyarakat.

### ***B. Lokasi dan Objek Penelitian***

Kabupaten Toraja Utara menjadi lokasi penelitian kami. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan untuk mengamati fungsi dan peran BAZNAS di kabupaten dan minat peneliti untuk mempelajari program kerja BAZNAS dalam pemanfaatan zakat. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian juga menjadi salah satu faktor.

### ***C. Fokus Penelitian***

Peneliti memfokuskan penelitian pada peran dan fungsi BAZNAS di Kabupaten Toraja Utara, khususnya pemanfaatan zakat pada perencanaan dan pelaksanaannya.

### ***D. Deskripsi Penelitian***

Program pemanfaatan dan pendayagunaan zakat BAZNAS dibahas dalam penelitian ini. Terlebih khususnya pada kegiatan BAZNAS di Kabupaten Toraja Utara yang memperkuat masyarakat lokal, program yang dimaksud meliputi pembangunan sekolah Islam, pemberian biaya pendidikan, program tanggap bencana, dan lain-lain. Peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai program-program BAZNAS dalam pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah dengan melihat beberapa program yang ditawarkan oleh BAZNAS Kabupaten Toraja Utara.

### ***E. Sumber Data***

Sumber data dalam sebuah penelitian terbagi kepada dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk desain sebuah penelitian lapangan maka data yang diperoleh langsung dari lapangan itu disebut data primer sedangkan data yang diperoleh dari bacaan atau literatur kepustakaan disebut data sekunder.<sup>55</sup>

Sumber data dalam penelitian adalah subjek data yang diperoleh untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data lapangan (*field research*) dan data perpustakaan (*library research*) yang digunakan memperoleh data teoritis yang dibahas. Untuk itu sebagai jenis datanya sebagai berikut:<sup>56</sup>

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung darlokasi penelitian atau objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh dariinforman. Secara teknis informan adalah orang yang dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas. Dalam penelitian ini

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh di luar objek penelitian.<sup>57</sup> Sumber data sekunder dapat dibagi kepada;

---

<sup>55</sup> S Nasution, *Metode Research* (Cet. XII; Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 143.

<sup>56</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi (Cet, ke-13; Jakarta: PT. Rineka Cipta 2006), h. 129.

<sup>57</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Cet. XXIV; Yogyakarta: Andi Offsed, 1993), h. 11.

*pertama*, kajian kepustakaan konseptual yaitu kajian terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini. *Kedua*, kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku atau majalah ilmiah.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian yang bersifat kualitatif yang menjadi instrumen utama atau alat penelitian adalah peneliti sendiri sebab penelitalah yang meletakkan fokus penelitian, memilih informan sebagai data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atau temuan. Dalam penelitian bersifat kualitatif segala sesuatu akan dicari dari obyek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas, rancangan penelitiannya masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki objek penelitian. Selain itu dalam memandang realitas, penelitian bersifat kualitatif berasumsi bahwa realitas itu bersifat menyeluruh, dinamis, tidak dapat dipisah-pisahkan kedalam variabel-variabel penelitian. Walaupun dapat dipisahkan maka variabelnya akan banyak sekali. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif belum dapat dikembangkan sebelum masalah

diteliti jelas samasekali. Dalam posisi ini peneliti adalah kunci dalam penelitian bersifat kualitatif.<sup>58</sup>

Adapun instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Alat rekaman, digunakan untuk merekam suara yang diperoleh dari wawancara atau interview.
2. Buku catatan, digunakan untuk mencatat data-data penting hasil wawancara dan perencanaan agenda yang akan dilaksanakan kedepannya.
3. Kamera, digunakan untuk dokumentasi setiap agenda.
4. Komputer, laptop atau notebook, digunakan untuk menyusun hasil penelitian.
5. Handphone, digunakan alat cadang dari kamera atau alat tulis.
6. Kendaraan, digunakan untuk sebagai alat transportasi menuju lokasi penelitian.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>59</sup> Observasi adalah cara

---

<sup>58</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 306.

<sup>59</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 194.

memperoleh data dalam suatu penelitian yang dilakukan dengan mengamati obyek yang diteliti.<sup>60</sup>

2. Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan caranya jawab sambil bertatap muka antara pewawan cara dengan orang yang diwawancarai tanpa menggunakan pedoman wawancara. Namun wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan secara berhadapan langsung melainkan dapat saja memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon atau internet.<sup>61</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara informan dengan penerima zakat dan wawancara responden dengan pejabat BAZNAS Kabupaten Toraja Utara.
3. Metode dokumentasi, metode ini dilakukan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran atau kejadian masa lalu melalui informasi dari data yang berkaitan dengan objek penggalian informasi tertentu. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber dalam bentuk dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan yang akan diteliti.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Ronny Kountur D, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Cet. II; Jakarta: PPM, 2007), h. 184.

<sup>61</sup> Bagong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan* (Cet. V; Kencana, 2010), h. 7.

<sup>62</sup> Arry Pongtiku dan Robby Kayame, *Metode Penelitian: Tradisi Kualitatif* (Cet. I; Bogor: 2019), h. 154-155.



## **H. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisasi data dan memilih data yang penting dan teliti serta menarik kesimpulan, secara sistematis mencari dan meringkas data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumen. Mengolah dan menarik kesimpulan agar mudah dimengerti.

Setelah pengumpulan data dari lapangan dimulai, peneliti menggunakan tiga tahapan analisis data, yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.

Adapun tahap yang digunakan dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak sehingga perlu dicatat dengan cermat dan detail. Semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin banyak data yang terkumpul, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan kegiatan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi otomatis akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan proses selanjutnya.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 338-339.

2. Setelah direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan dalam penyajian data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya sesuai apa yang sudah dipahami dalam proses penyajian data.<sup>64</sup>
3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi, setelah penyajian data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data-data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan yang ditemukan diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dari kesimpulan juga dapat berupa deskripsi atau penggambaran obyek yang diteliti yang tadinya bersifat remang-remang atau gelap sehingga setelah proses penelitian akan menjadi jelas.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 341.

<sup>65</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 345.

## ***I. Pengujian Keabsahan Data***

Pengujian keabsahan data tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif. Tujuannya untuk valid atau tidaknya antara data dari objek penelitian terhadap hasil yang akan diperoleh dalam penelitian. Teknik pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif diantaranya yaitu:

### **1. Uji Kredibilitas (credibility)**

Dalam penelitian kualitatif data dapat dinyatakan kredibel atau dapat dipercaya apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan data kualitatif dapat dilakukan dengan cara:<sup>66</sup>

- a. Perpanjangan pengamatan.
- b. Meningkatkan ketekunan penelitian.
- c. Triangulasi.
- d. Analisis kasus negatif.
- e. Diskusi dengan teman.
- f. Mengadakan *member check*.

### **2. Uji Dependabilitas (Dependability)**

Dalam penelitian kuantitatif, dependabilitas disebut juga uji reliabilitas.

---

<sup>66</sup> Tjutju Soendari. *Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2012.), h. 14.

Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan *dependable* jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian penelitian secara nyata.

Mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian.

### **3. Uji Transferabilitas (Transferability)**

Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas disebut validasi eksternal. Transferabilitas menunjukkan derajat ketepatan atau sejauh mana dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana informan tersebut dipilih.

Pada penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian, maka hasil penelitian itu dapat dikatakan memiliki transferabilitas yang tinggi.

### **4. Uji Konfirmabilitas (Konformability)**

Dalam Penelitian kuantitatif, konfirmabilitas disebut dengan objektivitas, yaitu apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang.

Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif merupakan proses pemeriksaan dan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dalam penelitiannya dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan penilaian terhadap hasil penelitiannya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara

Kabupaten Toraja Utara adalah sebuah Di tengah Kota Rantepao sebagai ibukota Kabupaten Toraja Utara melintang sungai terpanjang yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sungai Saddang. Jarak antara Kota Rantepao dengan Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, tercatat sekitar 329 km, untuk sampai ke ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dari Kabupaten Toraja Utara melalui kabupaten Tana Toraja Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros.kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Rantepao.<sup>67</sup>

Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Toraja Utara memiliki penduduk berjumlah 268.198 jiwa (2022), berdasarkan data resgistrasi penduduk oleh Badan Pusat Statistik Toraja Utara 2023.<sup>68</sup>

Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara tercatat 1.151,47 km persegi, dibagi menjadi 21 wilayah kecamatan. Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Buntu Pepasan

---

<sup>67</sup> "Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka 2023" (pdf). BPS Kabupaten Toraja Utara. hlm. 4. Diakses tanggal 13 Agustus 2023.

<sup>68</sup> "Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka 2023" (pdf). BPS Kabupaten Toraja Utara. hlm. 60. Diakses tanggal 13 Agustus 2023.

merupakan 2 Kecamatan terluas dengan luas masing-masing 162,17 km persegi dan 131,72 km persegi, penjumlahan luas dari dua kecamatan tersebut adalah mencapai 25,52 persen dari seluruh wilayah Toraja Utara. Sementara kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Tallunglipu dengan luas 0,82 km persegi.<sup>69</sup>

Secara Astronomis, Kabupaten Toraja Utara terletak pada 2°- 3° Lintang Selatan dan 119° - 120° Bujur Timur. Pada sebelah utara, Toraja Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Barat, di sebelah selatan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah timur dengan daerah Kota Palopo dan Kabupaten Luwu, sebelah Barat dengan Propinsi Sulawesi Barat.<sup>70</sup>

Secara geografis kabupaten Toraja Utara berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut:

- a. Utara : Mamuju, Sulawesi Barat dan Luwu Utara.
- b. Timur : Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.
- c. Selatan : Kabupaten Tana Toraja.
- d. Barat : Sulawesi Barat.

Kabupaten Toraja Utara dan pada umumnya daerah di Sulawesi Selatan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada Juli sampai November dan musim hujan pada bulan Desember sampai dengan Juni. Berdasarkan pengamatan dari Stasiun Meteorologi Kelas IV Pongtiku Rantetayo, di Kabupaten Toraja Utara,

<sup>69</sup> "Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka 2023" (pdf). BPS Kabupaten Toraja Utara. hlm. 5. Diakses tanggal 13 Agustus 2023.

<sup>70</sup> "Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka 2023" (pdf). BPS Kabupaten Toraja Utara. hlm. 3. Diakses tanggal 13 Agustus 2023.

jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, yakni sebesar 628,9 mm. Sedangkan hari hujan terbanyak terjadi di bulan Desember, yaitu sebanyak 29 hari.<sup>71</sup>

Selain itu, bagian timur juga berbatasan dengan kecamatan Wara Barat, Kota Palopo. Bagian selatan berbatasan dengan kecamatan dari Kabupaten Tana Toraja yaitu kecamatan kecamatan Sangalla Selatan, kecamatan Sangalla Utara, kecamatan Makale Utara, dan kecamatan Rantetayo. Sedangkan bagian barat juga berbatasan dengan 2 kecamatan dari Kabupaten Tana Toraja yaitu kecamatan Kurra dan kecamatan Bittuang.<sup>72</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara sensus Penduduk tahun 2020, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk menganut agama Kristen yakni 95,50% (dimana didominasi oleh pemeluk agama Protestan sebanyak 82,69%, lalu Katolik 12,81%). Kemudian pemeluk agama Islam 4,45%, Hindu 0,03% dan Buddha 0,01%<sup>73</sup>. Sementara untuk sarana rumah ibadah, terdapat 620 gereja Protestan, 124 gereja Katolik dan 23 masjid.<sup>74</sup>

Jumlah penduduk secara keseluruhan 268.198 jiwa dan jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama:

---

<sup>71</sup> "Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka 2023" (pdf). BPS Kabupaten Toraja Utara. hlm. 5. Diakses tanggal 13 Agustus 2023.

<sup>72</sup> Shariasih, Euis (2019). [Citra Kabupaten Toraja Utara dalam Arsip](#). Jakarta Selatan: Arsip Nasional Republik Indonesia. hlm. 2-3. ISBN 978-602-6503-16-9. [Diarsipkan](#) dari versi asli tanggal 2022-03-20 Maret 2022. Diakses tanggal 13 Agustus 2023.

<sup>73</sup> ["Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Kabupaten Toraja Utara"](#). www.sp2010.bps.go.id. [Diarsipkan](#) dari versi asli tanggal 2023-03-17. Diakses tanggal 13 Agustus 2023.

<sup>74</sup> ["Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka 2023"](#) (pdf). BPS Kabupaten Toraja Utara. hlm. 60. Diakses tanggal 13 Agustus 2023

- a. Protestan : 82, 69% = 221.773 jiwa
- b. Katolik : 12, 81% = 34.356 jiwa
- c. Islam : 4,45% = 11.934 jiwa
- d. Hindu : 0,03% = 81 jiwa
- e. Budha : 0,01% = 27 jiwa
- f. Lainnya : 0,01% = 27 jiwa.

Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Toraja Utara adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat satu bahasa daerah di Kabupaten Toraja Utara yaitu bahasa Toraja khususnya dialek Toraja Rindingallo, dialek Toraja Sanggalangi, dialek Toraja Sesean dan dialek Toraja Sa'dan.<sup>75</sup>

Pada 16 September 2020, kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, dalam acara Diskusi Peningkatan Indeks Literasi di Kabupaten Toraja Utara mengatakan bahwa untuk menghadapi era globalisasi, masyarakat Toraja Utara perlu meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu caranya yakni dengan meningkatkan literasi budaya. Peningkatan literasi bukan hanya tentang mengenal huruf, mencari hubungan sebab akibat, namun terlebih bisa menciptakan sesuatu yang baru seperti barang atau jasa.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>"[Bahasa di Provinsi Sulawesi Selatan](#)". Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. [Diarsipkan](#) dari versi asli tanggal 2020-06-13. Diakses tanggal 23 Agustus 2023.

<sup>76</sup>Beribe, Bonifasius Sedu (16 September 2020). "[Literasi Budaya Wajib untuk Toraja Utara](#)". akurat.co. [Diarsipkan](#) dari versi asli tanggal 2022-01-21. Diakses tanggal 19 Agustus 2023.



Suku asli yang mendiami Toraja Utara ialah suku Toraja. Orang Toraja adalah suku yang menetap di kawasan pegunungan bagian Utara provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Populasi orang Toraja diperkirakan sekitar 1 juta jiwa, dan 500.000 jiwa diantaranya berada di Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Mamasa. Sebagian besar orang Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian lagi menganut agama Islam dan kepercayaan animisme yang dikenal sebagai Aluk Todolo. Pemerintah Indonesia telah mengakui kepercayaan ini sebagai bagian dari agama Hindu Dharma.

Kata Toraja sendiri berasal dari bahasa Bugis, yakni "to riaja" yang artinya adalah "orang yang berdiam di negeri atas". Pada tahun 1909, pemerintah kolonial Belanda menyebut suku ini dengan nama Toraja. Suku Toraja terkenal dengan ritual pemakaman, rumah adat Tongkonan dan juga berbagai jenis ukiran kayu khas Toraja. Ritual pemakaman Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting, biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari.[15]

Sebelum abad ke-20, suku Toraja masih tinggal di desa-desa otonom. Mereka sebelumnya masih menganut animisme dan belum tersentuh oleh dunia luar. Pada awal tahun 1900-an, misionaris Belanda datang dan mulai menyebarkan agama Kristen. Kemudian, sekitar tahun 1970-an, orang Toraja mulai terbuka dengan dunia luar, dan kabupaten Tana Toraja (sebelum dimekarkan) menjadi lambang pariwisata Indonesia. Kemudian terjadi perkembangan pariwisata Tana Toraja, dan dipelajari oleh ahli antropolog. Sehingga pada tahun 1990-an, masyarakat Toraja mengalami transformasi

budaya, dari masyarakat berkepercayaan tradisional dan agraris, menjadi masyarakat yang mayoritas beragama Kristen Protestan dan sektor pariwisata di kawasan Toraja terus mengalami peningkatan.<sup>77</sup>

## **2. Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara merupakan sebuah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang pengurusnya dilantik langsung oleh Bupati Toraja Utara sesuai dengan keputusan yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat kabupaten.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara merupakan badan resmi nasional nonstruktural yang bersifat mandiri dan melaksanakan dan melaksanakan pengumpulan serta penyaluran dana pendayagunaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Toraja Utara.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara beralamatkan di jalan Pegadaian, Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara terbentuk setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian direvisi

---

<sup>77</sup> "[Kabupaten Toraja Utara](http://sulselprov.go.id)". [sulselprov.go.id](http://sulselprov.go.id). [Diarsipkan](#) dari versi asli tanggal 2022-01-21. Diakses tanggal 21 Agustus 2023.

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut kemudian Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mengambil langkah dan membentuk Badan Amil Zakat Nasional tingkat Kabupaten dengan surat keputusan Bupati Toraja Utara 206/IV/2017 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Toraja Utara, Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 654/ANG/BAZNAS/XIX/2018 tentang pemberian pertimbangan pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Toraja Utara periode 2019-2024. Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 361/XI/2018 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Toraja Utara periode 2019-2024. Badan Amil Zakat Nasional dibentuk dengan tujuan mencapai dayaguna, hasil guna, dan akubtabilitas dalam pengelolaan zakat ini sejalan dengan peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang tugas dan wewenang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota dalam pasal 2 ayat 2 dikatakan bahwasanya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS menyelenggarakan fungsi:<sup>78</sup>

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

---

<sup>78</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019*, bab II, pasal 2.

- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan, dan pendayagunaan zakat.

### **3. Visi Dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara**

#### a. Visi

Visi merupakan suatu rangkaian yang didalamnya terdapat impian cita-cita inti dari suatu lembaga atau organisasi dengan kata lain visi adalah tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga.<sup>79</sup> Sebuah pandangan atau pandangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara yang akan diwujudkan dalam satu periode yaitu 2019-2024 yaitu “Menjadikan Toraja Utara sebagai kabupaten Muzakki”.<sup>80</sup>

#### b. Misi

Misi lebih fokus bagaimana langkah untuk mencapai apa yang sudah ditentukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Misi merupakan suatu pernyataan tentang apa yang harus dilakukandlam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan banyaknya misi yang telah disusun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara pada periode 2019-2024 sebagai berikut:<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Aufa Atila, “Pengertian Visi Dan Misi, Syarat, Manfaat, Perbedaan Dan Contoh”, *Jojonomic.com*. <https://www.jojonomic.com/blog/visi-dan-misi/> (Di akses 5 Oktober 2023).

<sup>80</sup> Sumber Data BAZNAS Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2023.

<sup>81</sup> Sumber Data BAZNAS Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2023.

- 1) Mengembangkan kompetensi suatu lembaga dan pengelolaan zakat menjadi lembaga pilihan umat.
- 2) Membangun pusat rujukan tingkat pengelolaan dan tata kelola, aspek syariah, inovasi program, pusat data zakat bagi keseluruhan pengelola zakat.
- 3) Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat yang berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayan zakat yang transparan, sfektif dn efesien.
- 4) Menjalankan yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.
- 5) Memberikan pelayanan bagi muzakki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syariah.
- 6) Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- 7) Mensinergikan seluruh energi dan kekuatan para pemangku kepentingan (stakeholders) zakat untuk meberdayakan zakat.

#### **4. Tujuan Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara**

Adapun tujuan terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. Untuk melakukan koordinasi antar pemerintah daerah atau intstansi terkait atau vertikal, TNI/Polri, untuk melayani dalam rangka pelayanan masyarakat ekonomi lemah atau atau ekonomi dibawah standar.

---

<sup>82</sup> Sumber Data BAZNAS Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2023.

- b. Untuk memberikan pelayanan bagi muzakki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syariah.
- c. Untuk mengembangkan kompetensi suatu lembaga dan pengelolaan zakat menjadi lembaga pilihan umat.
- d. Untuk membangun pusat rujukan tingkat pengelolaan dan tata kelola, aspek syariah, inovasi program, pusat data zakat bagi keseluruhan pengelola zakat.

#### **5. Struktur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara**

Pada umumnya setiap mempunyai lembaga atau organisasi memiliki struktur. Langkah pertama dari pembuatan atau penyusunan stuktur yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau oragnisasi adalah untuk menjalankan sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya, maka dengan terbentuknya struktur akan memudahkan jalannya sebuah kegiatan karena telah terstruktur dan teroganisir secara dengan baik. Suatu lembaga, oragnisasi, instansi bahkan perusahaan sekalipun akan sulit berkembang dan berpotensi akan macet tanpa adanya stuktur yang baik dan jelas serta jabatan atau posisi dalam stuktural.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Putu Arya Mahatmavidya, "Pengertian Struktur Organisasi Perusahaan Beserta Fungsinya", Mekari, 22 Oktober 2021. <https://mekari.com/blog/struktur-organisasi-perusahaan/#:~:text=Secara%20garis%20besar%2C%20struktur%20organisasi,deskripsi%20dari%20tiap%20komponen%20perusahaan> (5 Oktober 20223).

Nama-nama pegawai BAZNAS Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut.<sup>84</sup>


NAMA	JABATAN
Drs. H. Tarauna	Ketua
Drs. Bumbun Pakata, M.Ag	Wakil Ketua I
Drs. H. M. Jufri	Wakil Ketua II
Mali' Sallun, S.Sos, M.Si	Wakil Ketua III
Marwan	Wakil Ketua IV
Mali' Sallun, S.Sos, M.Si	Sekretaris
Nina Rosdiana Jufri	Bendahara
-	Staf Bidang Pengumpulan
Fitriani Said, S.Si	Staf Bidang Perencanaan dan Pelaporan
Amrianto. B, SE	Staf Bidang ADM, SDM dan UMUM

*Tabel 4.1 : Nama-nama pimpinan dan staf BAZNAS Kabupaten Toraja Utara*

<sup>84</sup> Sumber Data BAZNAS Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2023.

### Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara

Utara sebagai berikut:<sup>85</sup>



Gambar 4.2: Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Toraja Utara.

<sup>85</sup> Sumber Data BAZNAS Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2023.



Adapun tugas dan wewenang setiap pimpinan dan staf yang sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut.

#### A. Ketua

Ketua mempunyai tugas melaksanakan mandat rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS provinsi atau Kabupaten/Kota.<sup>86</sup>

#### B. Wakil Ketua I

Wakil Ketua I memiliki tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

Adapun wewenang Wakil Ketua I yaitu:

- 1) Menyusun strategi pengumpulan zakat.
- 2) Mengelola dan mengembangkan data muzakki.
- 3) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat.
- 4) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan.
- 5) Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat.
- 6) Melaksanakan pengelolaan layanan muzakki.
- 7) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat.
- 8) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.
- 9) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

---

<sup>86</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019*, bab III, pasal 5.

10). Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai kebijakan rapat pleno.<sup>87</sup>

### C. Wakil Ketua II

Wakil Ketua II mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Adapun wewenang dari Wakil Ketua II yaitu:

- 1) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Mengelola dan mengembangkan data mustahik.
- 3) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 5) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 6) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019*, bab III, pasal 6.

<sup>88</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019*, bab III, pasal 7.

#### D. Wakil Ketua III

Wakil Ketua III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Adapun wewenang dari Wakil Ketua III yaitu:

- 1) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat.
- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
- 3) Melakukan evaluasi tahunan dan 5 tahun kedepan terhadap rencana pengelolaan zakat.
- 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan.
- 5) Melaksanakan sistem akuntansi zakat.
- 6) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja.
- 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.<sup>89</sup>

#### E. Wakil Ketua IV

Wakil Ketua IV mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi umum, dan pemberian rekomendasi.

Adapun wewenang dari Wakil Ketua IV yaitu:

- 1) Menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat.

---

<sup>89</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019*, bab III, pasal 8.

- 2) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi BAZNAS.
- 3) Menyusun perencanaan Amil Zakat.
- 4) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat.
- 5) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat.
- 6) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset.
- 7) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala Provinsi di Kabupaten/Kota.
- 8) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi sumberdaya manusia dan umum.
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.<sup>90</sup>

## **B. Pelaksanaan Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah ditingkat Kabupaten/Kota. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama dan meningkatkan fungsi serta peranan pranata

---

<sup>90</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019*, bab III, pasal 9.

keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dan meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.<sup>91</sup>

Berikut hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Tarauna selaku Plt Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara menyampaikan bahwasanya:

“Setelah kami dilantik kami membuat program, adapaun program yang kami buat adalah untuk memberantas kemiskinan sehingga menjadikan Toraja Utara sebagai Kabupaten muzakki sesuai dengan visi BAZNAS Toraja Utara. Semenjak kami dilantik hingga saat ini BAZNAS Toraja Utara berjalan cukup baik meskipun belum maksimal. Diantara langkah pertama yang menjadi upaya kami lakukan adalah sosialisasi sekaligus mengajak masyarakat untuk berzakat karena zakat ini merupakan salah satu rukun islam yang sifatnya urgent dimana banyak masyarakat yang belum faham mengenai hal ini, selama ini sebagian masyarakat hanya mengetahui bahwa zakat itu hanya zakat fitrah saja dan mereka menyangka setelah menunaikan zakat fitrah maka selesai kewajiban zakatnya. Maka dari itu selama kurang lebih satu periode ini kami banyak sosialisasi dengan mengajak masyarakat dan disetiap instansi/lembaga.”<sup>92</sup>

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Drs. H. Tarauna bahwa tujuan utama program BAZNAS Toraja Utara adalah untuk mewujudkan visi BAZNAS Toraja Utara itu sendiri yaitu menjadikan Toraja Utara sebagai Kabupaten Muzakki. Salah satu strategi dalam mewujudkan Toraja Utara sebagai Kabupaten muzakki ialah melihat dan memanfaatkan potensi masyarakat untuk membayar zakat dimana kebanyakan masyarakat muslim di Toraja Utara berprofesi sebagai pedagang dan pegawai yang tidak menutup kemungkinan semuanya dapat menjadi muzakki.

---

<sup>91</sup> Republik Indonesia, Undang-undang, bab II, pasal 5

<sup>92</sup> Drs. H. Taruna, Plt Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara, wawancara, Toraja Utara, 5 Oktober 2023.

Diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Toraja Utara ini merupakan BAZNAS yang baru dibentuk dan sudah berjalan sama selama satu periode, meskipun belum berjalan dengan maksimal tapi sudah cukup baik dalam menjalankan programnya. Diantara program BAZNAS yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan edukasi tentang zakat, karena selama ini masih banyak masyarakat yang kurang dan belum faham tentang zakat.

Selain itu juga wawancara bersama Bapak Mali' Sallun selaku Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Totaja Utara juga menambahkan:

“Selama kurang lebih 4 tahun ini BAZNAS Toraja Utara berjalan cukup baik sesuai dengan kondisi dan situasi. Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam pendayagunaan zakat, termasuk didalamnya memungut zakat profesi dari ASN di Toraja Utara. Dengan Pemerintah Daerah kami juga mendukung pelayanan administrasi pemerintahan yang ada, meskipun Toraja Utara sebagai daerah yang baru berkembang pasca pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja, namun minat masyarakat muslim untuk berzakat cukup baik sejauh ini. Penduduk muslim di Toraja Utara dengan jumlah sekitar 8% kita berdayakan sebagai muzakki (pemberi zakat) dan selebihnya mustahik (penerima zakat).”<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara berupaya untuk mewujudkan programnya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan disetiap lembaga/instansi dengan memanfaatkan potensi masyarakat untuk berzakat diberbagai bidang. Sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

---

<sup>93</sup> Mali' Sallun, Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara, wawancara, Toraja Utara, 3 Oktober 2023.

Kabupaten Toraja Utara cukup berjalan baik tapi belum maksimal disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya ialah BAZNAS Toraja Utara yang baru terbentuk yang sejalan dengan staf/pegawai yang masih kurang.

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Mali' Sallun selaku Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara dapat diketahui bahwa program BAZNAS Kabupaten Toraja Utara hampir sama dengan program-program yang ada di Kabupaten lain, diantara program BAZNAS Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut:

- a. Toraja Utara Cerdas, merupakan salah satu program Badan Amil Zakat Nasional dalam memberdayakan masyarakat yang bersifat pendidikan seperti memberikan bantuan kepada anak-anak mustahik yang membutuhkan perlengkapan sekolah atau yang putus pendidikan kemudian BAZNAS memberikan bantuan agar mereka dapat melanjutkan pendidikan dan memberikan bantuan berupa apresiasi kepada siswa dan guru yang berprestasi.
- b. Toraja Utara Peduli, merupakan salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam memperbedayakan yang bersifat kepedulian terhadap masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang terdampak bencana.
- c. Toraja Utara Religius, merupakan salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam memberdayakan zakat yang bersifat keagamaan seperti membentuk tim (da'i dan da'iyah yang akan mempromosikan tentang zakat ke seluruh masyarakat.

- d. Toraja Utara Sehat, merupakan salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan.<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara dalam menjalankan programnya mengenai keterlaksanaannya dapat disimpulkan:

- a. Toraja Utara Cerdas berjalan dengan baik, salah satu buktinya ialah pada tahun 2022 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai bentuk apresiasi memberikan bantuan kepada siswa dan guru sebanyak 18 orang.
- b. Toraja Utara Peduli berjalan dengan baik, pada bulan mei 2023 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) turut andil dalam penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan 2023. BAZNAS Toraja Utara juga turut hadir memberikan bantuan kepada korban kebakaran yang terjadi di pasar bolu dimana 2 unit rumah terbakar pada tanggal 2 juli 2020.
- c. Toraja Utara Religius belum berjalan maksimal diantaranya adalah Toraja Utara Religius karena belum terbentuknya tim (da'i dan da'iyah) sehingga selama satu periode petugas BAZNAS langsung yang turun ke lapangan melakukan sosialisasi dan mempromosikan mengenai zakat.

---

<sup>94</sup> Drs. H. Taruna, Plt Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara, wawancara, Toraja Utara, 5 Oktober 2023.



- d. Toraja Utara Sehat belum berjalan disebabkan oleh biaya dan tenaga/staf baznas mengingat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Toraja Utara baru terbentuk pada tahun 2019.

Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara juga memiliki kendala dan problematika dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat sebagaimana dijelaskan oleh beberapa pimpinan BAZNAS Kabupaten Toraja Utara. Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Tarauna selaku Plt Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara menguraikan beberapa kendala sebagai berikut:

“Salah satu kendala dan problematika kami ketika turun ke lapangan adalah pegawai/ASN yang masih ragu bahkan takut untuk mengeluarkan zakatnya dengan dalih gaji mereka tidak banyak dan disamping itu mereka juga ingin membayar biaya pendidikan anak-anaknya, membayar cicilan, dan lain-lain. Selain itu kami juga terdang terkendala dimasalah pertanian dan perdagangan. Yah, namanya juga ibadah yang bersentuhan langsung dengan material memang agak sulit, jadi kami di BAZNAS hanya bisa mengingatkan, mengajak dan tidak bisa memaksa”.<sup>95</sup>

Pegawai/ASN menjadi salah satu kendala dilapangan dikarenakan beberapa alasan. Alasan yang paling sering dijumpai adalah pegawai/ASN masih banyak yang mempertanyakan mengenai zakat profesi karena zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat

---

<sup>95</sup> Drs. H. Taruna, Plt Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara, wawancara, Toraja Utara, 5 Oktober 2023.

untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi.

Dalam terminologi Arab, zakat penghasilan dan profesi lebih populer disebut dengan istilah *zakatu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah*, atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Istilah itu digunakan oleh Dr. Yusuf AlQardhawi dalam kitab *Fiqhuz Zakah* dan juga oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu*.<sup>96</sup>

Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf al-Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium. Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti 113 Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab.

---

<sup>96</sup> Yusuf al Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, Kairo: Maktabah Wahbah, cet. 25, 2006.

Zakat profesi menurut para penggagasnya didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab. Misal profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya.<sup>97</sup>

Selain itu Wakil Ketua III juga menguraikan beberapa kendala dan problematika sebagai berikut:

“Salah satu kendala dan problematika dalam penghimpunan zakat yaitu minimnya pengetahuan masyarakat terhadap zakat, apa itu zakat, bagaimana mekanisme pembayaran zakat, kepada siapa zakat diberikan, sehingga ada sebagian masyarakat memberikan langsung zakatnya kepada siapa yang mereka inginkan karena beranggapan bahwa zakat itu sama dengan infak dan sedekah. Padahal zakat memiliki asnaf dan ketentuan tertentu yang sudah dijelaskan dalam Al-qur'an dan Hadis. Termasuk kendala yang biasa kami jumpi juga adalah masyarakat belum memahami bahwa zakat harus disetor ke lembaga, mereka lebih cenderung menyalurkannya sendiri sehingga tidak terkontrol, tidak maksimal, dan tidak efisien”<sup>98</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala dan problematika Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara dalam melaksanakan programnya yaitu:

- a. Minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat.
- b. Minimnya pemahaman masyarakat tentang zakat.

---

<sup>97</sup> Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

<sup>98</sup> Mali' Sallun, Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara, wawancara, Toraja Utara, 3 Oktober 2023.

- c. Tingkat pengetahuan masyarakat masih minim tentang prosedur dalam pembayaran zakat.

### **C. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemanfaatan Zakat**

#### **1. Sosialisasi Pengumpulan Zakat**

Pada dasarnya setiap muslim menyadari bahwa zakat merupakan indikator ke-Islaman seseorang, karena itu orang yang mengingkari zakat tidak dapat dikatakan seorang muslim. Keyakinan ini biasanya sulit direalisasikan karena berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Kurangnya informasi mengenai tatacara pelaksanaan zakat merupakan salah satu faktor yang menghambat terealisasinya ajaran zakat.<sup>99</sup>

Berikut hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Tarauna selaku Plt Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara menyampaikan bahwasanya:

“Sosialisasi mengenai pengumpulan zakat ini adalah salah satu bagian terpenting dalam pengumpulan zakat karena masih banyak masyarakat yang bingung bahkan tidak tahu bagaimana mereka membayar zakatnya. Jadi, dengan adanya kegiatan ini bisa mendapatkan informasi ataupun masukan yang dapat disebarluaskan kepada masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat. Maka besar keinginan kami agar sosialisasi ini terus berjalan dan tidak berhenti sampai disini saja.”<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011.

<sup>100</sup> Drs. H. Taruna, Plt Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara, *wawancara*, Toraja Utara, 5 Oktober 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai pengumpulan zakat adalah strategi awal yang baik dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara karena mengingat bahwa BAZNAS Toraja Utara terbentuk dan berjalan pada tahun 2019 yang tentunya masyarakat butuh informasi dan edukasi mengenai zakat.

Bapak Mali' Sallun selaku Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara menambahkan:

“Sosialisai ini cukup berjalan baik namun kita juga tentunya memiliki kendala dilapangan diantaranya keterlibatan staf/pegawai baznas dalam kegiatan sosialisasi sehingga terkadang sosialisasi tidak berjalan efektif. Selama satu periode ini hanya saya yang paling sering mensosialisasikan seputar zakat dan baznas”.<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan program serta salah satu strategi BAZNAS Toraja Utara yaitu melakukan kegiatan sosialisasi terdapat kendala internal yaitu keterlibatan staf/pegawai baznas masih minim sehingga sosialisasi terkadang berjalan kurang efektif.

## **2. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ)**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran yang sangat penting membantu pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat seperti memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan membantu masyarakat di bidang pendidikan dan lain-lain. Hal terpenting dalam membantu masyarakat dalam pemanfaatan zakat adalah bagaimana strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam penghimpunan dan

---

<sup>101</sup> Mali' Sallun, Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara, wawancara, Toraja Utara, 3 Oktober 2023.

pendistribusian zakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional sebagai berikut:

“Sebagai bentuk upaya kami dalam menghimpun zakat adalah dengan membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di mesjid dan disetiap instansi/lembaga, kemudian mesjid dan instansi/lembaga tersebut yang menghimpun zakat dari berbagai potensi zakat yang ada seperti pertanian, profesi, dan lain-lain. Namun sejauh ini yang berjalan dengan cukup baik adalah UPZ di mesjid, adapun untuk instansi hanya beberapa saja yang menjalankan UPZ ini seperti kemenag dan statistik. Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara juga memberikan layanan kepada masyarakat berupa layanan setor tunai di BAZNAS dan layanan tranfer yang nantinya muzakki mengirimkan bukti transferannya lalu kami do’akan, sehingga memudahkan masyarakat yang jauh untuk berzakat. Termasuk bagi masyarakat yang memiliki kesibukan, BAZNAS menyiapkan layanan untuk mnjemput bagi masyarakat yang ingin berzakat sehingga tidak perlu repot-repot lagi datang ke BAZNAS”.<sup>102</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara dalam menghimpun zakat adalah dengan membentuk UPZ disetiap mesjid dan instansi/lembaga yang ada di kabupaten Toraja Utara yang mengurus zakat diberbagai bidang lainnya, dengan begitu tentu sangat membantu dan memudahkan bagi masyarakat yang ingin berzakat. Walaupun ada sebagian UPZ di Kabupaten Toraja Utara yang belum maksimal, tapi itu sudah memnuhi standar UPZ yang diinginkan BAZNAS Kabupaten Toraja Utara. Adapun manfaat pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yaitu sebagai berikut:

a. Legalitas

---

<sup>102</sup> Mali’ Sallun, Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara, wawancara, Toraja Utara, 3 Oktober 2023.

Dengan menjadi UPZ BAZNAS, instansi/lembaga secara hukum sudah sah bertindak melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum BAZNAS.

b. Standarisasi Kualitas

Dengan menjadi UPZ BAZNAS operasional UPZ telah distandarisasi sesuai prinsip pengelolaan zakat yang benar.

c. Optimalisasi Pelayanan

Pelayanan yang diberikan oleh UPZ BAZNAS semakin optimal dengan adanya kewenangan memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dicetak oleh BAZNAS. BSZ tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa zakat yang dibayarkan dapat diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan pajak (zakat sebagai deductible items).

d. Berkualitas dan Berkembang

Kualitas pelayanan akan semakin meningkat dan berkembang dengan berbagai program upgrading (pelatihan) yang diselenggarakan oleh BAZNAS.

e. Bagian dari Jaringan Zakat Nasional

Sebagai bagian dari jaringan zakat nasional, ada standarisasi kebijakan, sistem, prosedur, materi sosialisasi, dan lain-lain. Sehingga upaya dalam menanggulangi kemiskinan melalui pendayagunaan ZIS dapat terukur dengan jelas.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuasin, “Manfaat Pembentukan UPZ BAZNAS”, Situs Resmi BAZNAS Kabupaten Banyuasin. <http://baznas.banyuasinkab.go.id/manfaat-pembentukan-upz-baznas/> (25 Oktober 2023).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara juga memudahkan masyarakat yang ingin menitipkan sebagian hartanya ke kantor BAZNAS dengan beberapa cara:

- a. Layanan setor tunai yang merupakan bentuk layanan kepada masyarakat bagi yang ingin menitipkan hartanya secara langsung di kantor BAZNAS.
- b. Layanan Transfer merupakan bentuk layanan kepada masyarakat yang ingin mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah swt. melalui kantor BAZNAS dengan cara mengirimkan rekening BAZNAS yang sudah dibuat dan dibagikan.
- c. Layanan jemput zakat yang merupakan bentuk layanan kepada masyarakat yang ingin mengeluarkan sebagian hartanya tetapi tidak bisa melalui setor tunai dan transfer.<sup>104</sup>

### 3. Pendistribusian Zakat

Adapun strategi sebagai bentuk upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pendistribusian zakat yang dijelaskan oleh Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara:

“Strategi sebagai bentuk upaya kami yaitu mencari dan menerima data dari semua pihak seperti kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat yang kemudian kami berikan ke pimpinan dan pimpinan berikan ke wakil ketua II dibagian pendistribusian. Setelah itu kami melakukan survei ketempat itu dan terkadang langsung membawa bantuan karena kami tidak bisa bolak balik jika lokasinya jauh atau menghubungi dan bekerja sama dengan pihak tertentu yang akan kami berikan bantuan kemudian melaporkan ke pimpinan apakah layak atau tidaknya diberikan bantuan”.<sup>105</sup>

<sup>104</sup>

<sup>105</sup> Mali’ Sallun, Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara, wawancara, Toraja Utara, 3 Oktober 2023.



Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwan upaya BAZNAS dalam pendistribusian zakat sangatlah berhati-hati karena ditakutkan nanti terjadi kesalahan dalam pendistribusian atau tidak sasaran dalam emberikan bantuan. Selain itu juga diantara bentuk upaya BAZNAS Kabupaten Toraja Utara dalam pendistribusian zakat adalah menerima data disemua pihak seperti proposal, melakukan survei disetiap tempat atau masyarakat yang mengajukan permintaan bantuan kepada BAZNAS dan mengalokasikan dana BAZNAS jika layak mendapatkan. Tentu ini sejalan dengan proses pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai berikut:<sup>106</sup>

- a. Pendaftaran calon musthik.
- b. Survei
- c. Strategi pengelompokan.
- d. Pendampingan.
- e. Pembnaan secara berkala kepada mustahik.
- f. Melibatkan mitra pihak ketiga.
- g. Pengawasan, kontrol dan evaluasi.

Strategi yang telah dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara cukup baik yang tentunya memberikan berdampak positif sehingga memiliki peran penting dalam membantu masyarakat. Diantara hasil dari strategi BAZNAS Toraja Utara yang menjadikan BAZNAS Toraja Utara memiliki

---

<sup>106</sup> Abdul Khaliq, "Pendayagunaan Zakat Infak, Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang", Riptek 6, no. 1: hal. 46.

peran penting dalam membantu masyarakat meminimalisir dan memberantas kemiskinan sebagaimana yang disampaikan oleh Plt Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut:

“Untuk tahun 2022 kemarin BAZNAS Toraja Utara memberikan bantuan dengan menyalurkan zakat berupa 1 pack (5 kg beras) untuk 300 jiwa, beras dari pusat lewat dolo’ Kabupaten Toaraja Utara untuk 515 KK (Kartu Keluarga) yang setiap Kknya mendapatkan 5 kg beras, zakat profesi ASN dan infak haji sejumlah Rp.34.292.000 telah disalurkan pada bulan juli, dan memberikan bantuan sebagai bentuk apresiasi kepada siswa dan guru sebanyak 18 orang.”<sup>107</sup> Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Amil zakat

(BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara memiliki peran yang sangat penting dalam membantu masyrakat, sehingga mampu meminimalisir dan memberantas kemiskinan dan melalui peran BAZNAS Toraja Utara inilah yang menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan visi BAZNAS Toraja Utara yaitu menjadikan Kabupaten Toraja Utara sebagai Kabupaten muzakki.

---

<sup>107</sup> Drs. H. Taruna, Plt Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara, wawancara, Toraja Utara, 5 Oktober 2023.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara tidak jauh berbeda dengan program-program yang ada pada BAZNAS pada umumnya yaitu untuk meminimalisir dan memberantas kemiskinan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara dalam menjalankan programnya tentu mendapatkan beberapa kendala dalam menjalankan programnya diantaranya, tingkat pemahaman masyarakat masih minim tentang zakat, tingkat kesadaran masyarakat masih kurang terhadap kewajiban zakat dan tingkat pengetahuan masyarakat masih kurang tentang prosedur dalam pembayaran zakat.
2. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sehingga memudahkan masyarakat dalam pembayaran zakat dan memudahkan BAZNAS dalam pengumpulan zakat. Bentuk strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara ini memberikan peran yang sangat penting kepada masyarakat berupa bantuan dan dengan adanya bantuan ini sangat membantu masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Toraja Utara.

## B. Saran

1. Masa sekarang tentu tidak bisa dipisahkan oleh teknologi atau media, maka dari itu mungkin Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara sebaiknya membuat wibesite atau chanel youtube dan mempublikasikan segala program-programnya agar masyarakat bisa melihat hasil dari kerja nyata Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara.
2. Sebaiknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara selalu rapat evaluasi disetiap bulan atau trieulan dengan UPZ yang sudah dibentuk agar memperbaharui semangat UPZ dalam membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Toraja Utara.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asbahani, Abu Na'im ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Ahmad ibn Ishak ibn Musa ibn Mihran. 1998. *Hilyatu al-Auliya Wa Thabaqat al-Ashfiya*, lev. 8. Berut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Al-Baihaqi, Abu Bakr. 2015. *Alkhiḷafiyat Baina al-Imamain as-Asyafi'i Wa Abi Hanifah Wa Ashabihi*. lev. 4. Mesir :Ar- Raudah Li Al-NasyriWa at-Tauzi'.
- Al-Baihaqi, Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn Musa al-Khusraujirdi al-Khurasan, Abu Bakr. 2003. *As-Sunan al-Kubra*, lev. 4. Beirut, Lebanon: Dar al-Kitab al-Alamiyyah.
- Al-Gharnathi, Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhami. 1192. *al-I'tisham*. lev.1. Saudi: Dar ibn 'Iqqon.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. 2012. *Minhaajul Muslim*, ter. Fadhli Bahri. *Ensiklopedi Muslim*. Cet. XVIII; Bekasi: Darul Falah.
- Al-Qardawi, Yusuf. 1999. *Hukum Zakat*. Bandung: Pustaka Mizan. Cet. V.
- Al-Qardawi, Yusuf. 2018. *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah, 1973. dikutip dalam Ahmad Satori, dkk. *Fiqh Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1983. *Fiqh Al-Zakat*, Ter. Salam Harun dkk, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. VIII.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2006. *Fiqh az-Zakah*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qurtubi, Abu Abbas Al-Qurtubi Diyauddin Ahmad ibn Amr al-Anshori al-Andalusi. 2014. *Ikhtishar Shahih al-Bukhari Wa Bayanu Gharibihi*. lev. 1. Cet. I; Suria: Daran Nawadir.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta.
- Aufa Atila, "Pengertian Visi Dan Misi, Syarat, Manfaat, Perbedaan Dan Contoh", *Jojonomic.com*. <https://www.jojonomic.com/blog/visi-dan-misi/> (Di akses 5 Oktober 2023).

- Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuasin, “Manfaat Pembentukan UPZ BAZNAS”, Situs Resmi BAZNAS Kabupaten Banyuasin. <http://baznas.banyuasinkab.go.id/manfaat-pembentukan-upz-baznas/>.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, *Zakat Maal Atau Harta*, Situs Resmi BAZNAS Kota Cirebon. <https://baznas.cirebonkota.go.id/2020/08/zakat-maal-atau-harta/> Republik Indonesia, Undang-undang.
- Badan Amil Zakat Nasional, 2019. *Profil Badan Amil Zakat Nasional*, Situs Resmi Baznas. <https://baznas.go.id/profil>, Dikutip pada tanggal 12 April 2023.
- Bahasa di Provinsi Sulawesi Selatan. Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia.
- Basir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, Bandung : Mizan, 1993
- D, Ronny Kountur. 2007. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Cet. II; Jakarta: PPM.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013. *Modul Penyuluhan Zakat*, Jakarta: Kemenag RI.
- Dompot Dhuafa Republika, (2011), *Panduan Zakat Praktis*. Ciputat: Dompot Dhuafa.
- Euis Shariasih, (2019). [Citra Kabupaten Toraja Utara dalam Arsip](#). Jakarta Selatan: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Hafiduddin, Didin . 2001. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Ibrahim, Muhammad bin Ismail bin Ibn, (2021), *Al-Jami as-Shahih (Shahih al-Bukhari)*, Level.2 Cet I ; Beirut : Dar Thauqu an-Najah.
- Irawan Soehartono, 1998. *Metode Penelitian Social*. Bandung: RemajaRosdakarya, 1998.
- Ismail bin, Muhammad bin Ibrahim, 2021. *Al-Jami as-Shahih (Shahih al-Bukhari)*, Level. 2 Cet. I ; Beirut :Dar Thauquan-Najah.

- Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka 2023 (pdf). BPS Kabupaten Toraja Utara. Kabupaten Toraja Utara. *sulselprov.go.id*.
- Kadir, Ilham. 2016. *Membangun Enrekang Bersama Baznas*. Enrekang: Baznas Enrekang dan LSQ Makassar.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: KEMENAG.
- Kementrian Agama RI. 1989. *Al Quran dan Terjemahan*, Semarang: CV Toha Putra, Cet. Ke-1.
- Khalik, Abdul. *Pendayagunaan Zakat Infak, Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang*”, Riptek.
- Mahatmavidya, Putu Arya , (2021), “*Pengertian Struktur Organisasi Perusahaan Beserta Fungsinya*”. Mekari.
- Muttaqin, Muhammad Zainul, 2018. *Kewajiban Menjadi Muzakki*, Makalah pada Seminar Zakat Antara Cinta dan Fakta. Bogor, 1997. dikutip dalam Ahmad Satori, dkk. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Nasution, S. 2012. *Metode Research*. Cet. XII; Jakarta: BumiAksara.
- Natsir,M. 1998. *Metode Penelitian*. Cet. IV; Jakarta: Galia Indonesia, 1988.
- Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Kabupaten Toraja Utara. *www.sp2010.bps.go.id*.
- Pongtiku, Arry dan Robby Kayame. 2019. *Metode Penelitian: Tradisi Kualitatif*. Cet. I; Bogor.
- Republik Indonesia, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia*.
- Sabiq, Sayyid. 2018. *Fiqh As-Sunnah*. dikutip dalam Ahmad Satori, dkk. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Saefuddin, Ahmad Muflih. 2018. *Pengelolaan Zakat Ditinjau Dari Aspek Ekonomi*. Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah, 1986. dikutip dalam Ahmad Satori, dkk. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.

- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. 2015. *Shahih Fiqih As-Sunnah Wa Taudhih Madzahib Al A'immah*, ter. Besus Hidayat Amin. *Shahih Fiqh Sunnah*. Cet. VI; Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Shihab, Quraish. 1998. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Sugiono, 2008. *Metode Penelitian Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong dkk. 2010. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*. Cet. V; Kencana.
- Taufik, Abdurrahman. *Wikipedia the Free Ensylopedia*.  
[https://ide.wikipedia.org/Taufik\\_Abdullah](https://ide.wikipedia.org/Taufik_Abdullah)
- Tho'in Muhammad, 2017. *Pembiayaan Melalui Sektor Zakat*, Jurnal Al-Amwal, Vol.9 No. 2.
- Tohirin. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zuhdi, Masjfuk. 1999. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Gunung Agung.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Fajri** lahir di Rantepao pada tanggal 17 Februari 2000, Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak ke-2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara, dari pasangan ayahanda Sapri dan Ibunda Suriani. Penulis mulai masuk di jenjang pendidikan di MIS Rantepao pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Darul Falah Enrekang pada tahun 2012 dan tamat pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Darul Falah Enrekang pada tahun 2015 dan tamat pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-BirrUnismuh Makassar pada tahun 2018 dan tamat pada tahun 2020, kemudian melanjutkan program studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020.

## Lampiran



*Wawancara dengan Plt Ketua BAZNAS Toraja Utara*



*Wawancara dengan Sekretaris BAZNAS Toraja Utara*



### VISI BAZNAS TORAJA UTARA MENJADI KABUPATEN MUZAKKI:


1. Pusat zakat seluruh UPZ Kabupaten Toraja Utara dan LAS yang resmi.
2. Mampu menjalankan amanah secara profesional secara syariah berbasis Teknologi informasi untuk melakukan integrasi data muzakki, mustahik, program penghimpunan, penyaluran, pelaporan dan publikasi.
3. Menjadilah lembaga zakat yang dapat di percaya dalam pengelolaan zakat dan menjaga kerukunan umat beragama.
4. Berzakat dengan benar melalui Amil sesuai syariah
5. Berzakat adalah keberhakan hidup bagi musakki dan mustahik.

### MISI BAZNAS KABUPATEN TORAJA UTARA :

1. Mengembangkan kompetensi lembaga dan pengelolaan zakat menjadi lembaga pilihan utama umat.
2. Membangun pusat rujukan zakat tingkat pengelolaan dan tata kelola, aspek syariah, inovasi program, pusat data zakat bagi keseluruhan pengelola zakat.
3. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis Teknologi Modern sehingga terwujud pelayan zakat yang transparan, efektif dan efisien.
4. Menjajanan pengelolaan yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.
5. Memberikan pelayanan bagi musakki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syariah.
6. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkat kesejahteraan mustahik.
7. Mansnergikan seluruh energi dan kekuatan para pemangku kepentingan (stakeholders) zakat untuk memberdayakan umat.

#### BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ( BAZNAS ) KABUPATEN TORAJA UTARA PEMBAGIAN DELAPAN ASNAF 2020

NO.	KABUPATEN TORAJA UTARA				RESEKSI (REK-1) (REK-2) (REK-3) (REK-4) (REK-5) (REK-6) (REK-7) (REK-8)								
	REKAMAHAN	REKAMAHAN	UMUM	UMUM	1	2	3	4	5	6	7	8	JUMAH
1													
2													



Kantor BAZNAS Toraja Utara



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2445/05/C.4-VIII/IX/1444/2023  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

20 Safar 1445 H  
05 September 2023 M

Kepada Yth,  
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
di -  
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1293/FAI/05/A.2-II/IX/45/23 tanggal 5 September 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **FAJRI**  
No. Stambuk : **10526 1106720**  
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**  
Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KABUPATEN TORAJA UTARA DALAM PEMANFAATAN ZAKAT"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 8 September 2023 s/d 8 November 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.  
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd**  
NBM 1127761



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://smap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor	<b>26776/S.01/PTSP/2023</b>	<b>Kepada Yth.</b>
Lampiran	-	Kepala Badan Amil Zakat Nasional
Perihal	<u>Izin penelitian</u>	Kab. Tana Toraja

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor. 2445/05)C.4-VIII/IX/1444/2023 tanggal 05 September 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	<b>FAJRI</b>
Nomor Pokok	<b>105261106720</b>
Program Studi	<b>Ahwal Syahksiyah</b>
Pekerjaan/Lembaga	<b>Mahasiswa (S1)</b>
Alamat	<b>Jl. Sili Alauddin No.259 Makassar PROVINSI SULAWESI SELATAN</b>

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul

**" Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemanfaatan Zakat "**

Yang akan dilaksanakan dari Tgl. **02 Oktober s.d 02 November 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 01 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal*



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Toraja Utara

Bolu, 4 Oktober 2023

Nomor : 19/BAZNAS/X/2023  
Perihal : Persetujuan Penelitian

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa mendapatkan Rahmat Allah SWT dalam melaksanakan tugas Pengabdian Kepada Bangsa dan Negara. Amin.

Berdasarkan Surat Pemohonan penelitian yang diajukan Pada Tanggal 3 Oktober 2023 oleh Mahasiswa S1 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar An. FAJRI telah disetujui untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Toraja Utara dengan Judul:

**"Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemanfaatan Zakat"**

Demikian Surat persetujuan tersebut, Atas Kerjasamanya kami Ucapkan Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
Kabupaten Toraja Utara



Drs. H. Tarauna  
Plt Ketua



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN  
Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax. (0411) 866588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Fajri  
Nim : 105261106720  
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 14 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,





Fajri 105261106720 Bab I

by Tahap Tutup



**Submission date:** 14-May-2024 09:33AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2378811841

**File name:** Bab\_I\_-\_2024-05-14T093205.700.docx (21.34K)

**Word count:** 658

**Character count:** 4607

Fajri 105261106720 Bab I

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Rahmini Hadi. "Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas" **3%**  
Jurnal Ekonomi Islam, 2020  
Publication

2 repository.uin-suska.ac.id **3%**  
Internet Source

3 Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus **3%**  
Student Paper

Exclude quotes  Off Exclude matches  < 2%  
Exclude bibliography  Off



# Fajri 105261106720 Bab II

by Tahap Tutup



Submission date: 14-May-2024 09:33AM (UTC+0700)

Submission ID: 2378812379

File name: Bab\_II\_-\_2024-05-14T093203.929.docx (36.45K)

Word count: 2450

Character count: 16254

# Fajri 105261106720 Bab II

## ORIGINALITY REPORT



**25%**  
SIMILARITY INDEX

**25%**  
INTERNET SOURCES

**0%**  
PUBLICATIONS

**10%**  
STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source		22%
2	Submitted to Hoa Sen University Student Paper		2%
3	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source		2%

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  Off

Exclude matches  Off



# Fajri 105261106720 Bab III

by Tahap Tutup



**Submission date:** 14-May-2024 09:34AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2378812874

**File name:** Bab\_III\_-\_2024-05-14T093203.913.docx (27.84K)

**Word count:** 1394

**Character count:** 10127

Fajri 105261106720 Bab III


ORIGINALITY REPORT

8%	9%	9%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Pakuan Student Paper	2%
2	www.jojonomic.com Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	2%
4	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  Off  
Exclude matches  Off



Fajri 105261106720 Bab IV  
by Tahap Tutup



Submission date: 14-May-2024 09:35AM (UTC+0700)  
Submission ID: 2378813228  
File name: Bab\_IV\_-\_2024-05-14T093203.928.docx (90.98K)  
Word count: 4182  
Character count: 28142

Fajri 105261106720 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

<b>10%</b>	<b>9%</b>	<b>4%</b>	<b>5%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://toraja.tribunnews.com">toraja.tribunnews.com</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://semuatentangprovinsi.blogspot.com">semuatentangprovinsi.blogspot.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://chasanuddin.wordpress.com">chasanuddin.wordpress.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://fr.scribd.com">fr.scribd.com</a> Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



Fajri 105261106720 Bab V

by Tahap Tutup



**Submission date:** 14-May-2024 09:35AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2378813894

**File name:** Bab\_V\_-\_2024-05-14T093203.928.docx (16.7K)

**Word count:** 216

**Character count:** 1501

Fajri 105261106720 Bab V

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%


STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repo.uinsatu.ac.id  
Internet Source

4%



Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

